



ANALISA PEMBAYARAN INTERNASIONAL MELALUI LETTER OF CREDIT TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR BATUBARA PADA PT. MANDIRI INTIPERKASA

Oleh : Munir Azhari*, Agnis Setyowuni**

email : azharimunir27@gmail.com; agnis.sty@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of International payments through letter of credit on coal export trade at PT. Mandiri Intiperkasa. Discusses coal export payment procedures using Letters of Credit. The research used is descriptive qualitative research. The data collection techniques used in preparing this thesis were direct observation, interviews and documentation. The results of the research are that international payments use letters of credit in theory in Amir MS's book and in reality in PT. Mandiri Intiperkasa is in compliance. Letters of Credit are safe for both parties. This has been required by the government for coal mining companies to use Letters of Credit in coal commodity export transactions. This is required because it supports the country's foreign exchange. It is hoped that PT. Mandiri Intiperkasa to have books related to international trade, especially coal. To increase information for employees regarding the payment system using a Letter of Credit.

Keywords: International Payments, Letter of Credit, Coal Exports

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini perbaikan ekonomi difokuskan pada perdagangan internasional yang timbul karena adanya suatu permintaan baik antar perorangan, individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan suatu produk yang tidak dapat dihasilkan oleh suatu negara. Menurut Andri Feriyanto (2015:9) dalam bukunya "Perdagangan Internasional : Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor", perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Indonesia merupakan negara yang sudah menjalankan perdagangan internasional yang merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian negara, sehingga tidak hanya di negara maju saja melainkan di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut sistem ekonomi terbuka yang tidak terlepas dari hubungan perdagangan internasional dengan negara lain.

Dalam perdagangan internasional diperlukan metode pembayaran internasional untuk menciptakan

keselarasan dan kemudahan dalam transaksi antar negara. Seperti diketahui bahwa setiap negara di dunia memiliki mata uang masing-masing. Sehingga, untuk menciptakan keselarasan dan kemudahan dalam transaksi haruslah ada standar pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank (Elsyana, 2021:43).

Metode pembayaran perdagangan internasional merupakan cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Metode pembayaran perdagangan internasional telah digunakan oleh para pelaku perdagangan internasional dan perbankan internasional. Untuk menunjang kemudahan perdagangan internasional, para pelaku yaitu eksportir dan importir lebih banyak menggunakan metode pembayaran Letter of Credit, dikarenakan Letter of Credit merupakan sistem pembayaran yang paling aman di pandang dari sudut kepentingan eksportir maupun importir (Amir, 2005:2). Bagi eskportir untuk memperoleh pembayaran dengan aman, dan importir

* Dosen Universitas Mitra Bangsa

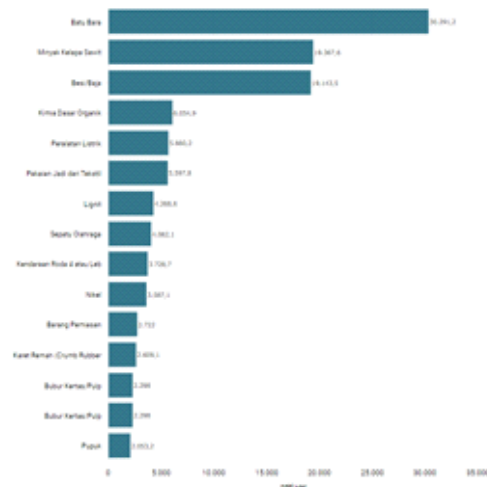
menerima barang sesuai dengan kesepakatan. Letter of Credit merupakan suatu sarana pembayaran yang paling efektif yang ditawarkan oleh bank-bank devisa, dalam penyelesaian pembayaran transaksi bisnis internasional. Dalam menggunakan Letter of Credit sebagai sarana pembiayaan transaksi sehingga dengan adanya pembukaan Letter of Credit maka pihak importir harus menyediakan dana untuk membayar harga barang yang diimpor kepada eksportir. Di pihak lain eksportir harus menyediakan barang sesuai yang tertera pada Letter of Credit.

Perdagangan ekspor penopang devisa negara Indonesia saat ini terbesar masih dengan komoditas nonmigas yaitu batubara. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2018 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, Devisa Hasil Ekspor (DHE) merupakan devisa yang optimal untuk negara apabila penempatannya dilakukan melalui perbankan Indonesia, serta dapat mendukung terciptanya pasar keuangan yang sehat sebagai salah satu Upaya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.

Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil yang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan endapan senyawa organik yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Batubara dimanfaatkan di berbagai industri seperti pembangkit tenaga listrik, semen, kertas, baja, dan lainnya. Batubara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak yang disebabkan cadangannya berkurang. Selain batubara, terdapat sumber energi terbarukan dengan potensi cukup besar, namun sumber energi tersebut masih belum optimal dikembangkan karena berbagai kendala penerapannya, seperti investasi tinggi, efisiensi teknologi relatif rendah, serta letak geografis dan faktor sosial masyarakat pengguna energi.

Perkembangan sumber energi terbarukan tidak menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat, maka batubara dapat menjadi salah satu sumber energi di Indonesia. Alasan kenapa batubara menjadi salah satu sumber energi yang unggul dibandingkan sumber energi lainnya dikarenakan potensi yang dimiliki relatif besar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2018), produksi batubara lebih besar dibandingkan dengan minyak bumi dan gas alam.

Komoditas Utama dengan Nilai Ekspor Terbesar Periode Januari – Agustus 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik diakses pada 10 Agustus 2023

Berdasarkan tabel grafik dari Badan Pusat Statistik diatas, batubara merupakan komoditi utama dalam perdagangan ekspor dengan nilai mencapai US\$30,29 miliar sepanjang periode Januari-Agustus 2022. Indonesia adalah salah satu eksportir batubara yang memiliki peran penting sebagai pemasok batubara di pasar internasional seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Batubara merupakan salah satu komoditi pertambangan yang memiliki prospek yang sangat menjanjikan di pasar internasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Selama kejayaannya batubara menyumbang sekitar 85% terhadap total penerimaan negara dari sektor pertambangan. Indonesia merupakan salah satu top coal exporter terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 ekspor batubara Indonesia tertinggi ke negara India dengan jumlah mencapai 121.692,2 ton dan total keseluruhan jumlah ekspor batubara Indonesia pada tahun 2019 sebesar 374.935,8 ton. Serta jumlah reaslisasi ekspor batubara pada tahun 2020 berdasarkan data dari website resmi Minerba One Data (MODI) adalah sejumlah 330,50 juta ton. Besarnya jumlah batubara yang diekspor dan jumlahnya terus bertambah tiap tahunnya, membuat pemerintah terus bebenah untuk mengatur lalu lintas ekspor batubara dan metode pembayarannya agar berjalan dengan lancar.

Dalam hal ekspor batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur bahwa dalam proses pembayaran hasil ekspor minerba, perusahaan harus menggunakan pembayaran Letter of Credit. Letter of Credit akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Pelaku industri mineral dan batubara (minerba) melakukan transaksi hasil ekspor dengan menggunakan bank domestik. Tujuannya demi mengembalikan seluruh hasil penjualan ke dalam negeri sekaligus memperkuat devisa negara. Kebijakan tersebut diterapkan sejak tanggal 5 September 2018 yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 1952/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batu Bara ke Luar Negeri. Peraturan tersebut memiliki sanksi pencabutan rekomendasi ekspor apabila pelaku ekspor batubara tidak menggunakan Letter of Credit dan menggunakan perbankan dalam negeri atau perbankan Indonesia dalam pembayarannya.

Berdasarkan penelitian oleh Poppy Indriani dari Universitas Bina Dharma tahun 2022 dalam judul “Letter Of Credit Sebagai Alat Jaminan Pembayaran Guna Mengurangi Resiko Kerugian Transaksi Ekspor Batubara”, bahwa Letter of Credit sangat berperan penting dalam kegiatan ekspor batubara untuk mendapat kepastian pembayaran tepat waktu. Diatur pula dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) dari International Chamber of Commerce, Publication No.600 dan diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 yang merupakan landasan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri. Bahwa dalam menjalankan kegiatan ekspor / impor barang dapat dilakukan antara lain dengan cara Letter of Credit. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menggunakan sarana lain selain Letter of Credit dalam menjalankan bisnis penjualan batubara didalam perdagangan Internasional.

PT. Mandiri Intiperkasa merupakan perusahaan batubara dengan merek dagang terdaftar “Mandiri Coal” yang merupakan batubara ramah lingkungan karena kandungan abu dan sulfurnya yang memiliki kualitas Medium Rank sehingga aman untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Karena keunggulannya inilah banyak perusahaan importir yang tertarik dengan batubara milik PT. Mandiri Intiperkasa. Dilansir dari buku annual report perusahaan tahun 2022, berbagai negara tujuan

ekspor yaitu India, China, Kamboja, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan dan Pakistan. Penulis tertarik untuk membahas mengenai pembayaran ekspor batubara pada perusahaan PT. Mandiri Intiperkasa dengan menggunakan Letter of Credit dikarenakan komoditas ekspor penghasil devisa tertinggi yaitu batubara dan paling aman serta beresiko kecil dengan menggunakan pembayaran Letter of Credit sesuai peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sistem pembayaran transaksi perdagangan internasional akan berjalan baik dan lancar apabila pelaksanaannya di handle oleh perbankan internasional yang terkemuka dan terpercaya.

Batasan Masalah & Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan pembayaran ekspor batubara pada PT. Mandiri Intiperkasa melalui Letter of Credit dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pembayaran ekspor batubara pada PT. Mandiri Intiperkasa melalui Letter of Credit.

KAJIAN TEORI

Manajemen Keuangan Internasional

Manajemen Keuangan Internasional (MKI) adalah “ Ilmu dan seni yang merupakan bagian dari ekonomi internasional yang mempelajari dan menganalisis pengelolaan fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) sumber daya keuangan unit makro ekonomi (Negara/Pemerintah) dan unit mikro ekonomi (Perusahaan/Organisasi/perorangan) khususnya yang berkenaan dengan pengaruh fluktuasi kurs valas terhadap aktivitas ekonomi keuangan internasional yang meliputi (Hamdy, 2020:5) :

- 1) International Commercial Transaction, terdiri dari :
 - Ekspor barang/jasa/asset
 - Impor barang/jasa/aset
- 2) International Financial Transaction, terdiri dari :
 - International Investment
 - International Financing
 - International Budgeting
 - International Earning/Revenue
- 3) International Financial Risk Management, terdiri dari :
 - Insurance
 - Asset-liabilities management
 - Hedging

- 4) Financial Report, terdiri dari :
 - Macro Finance (BOP & APBN/APBD)
 - Micro Finance (Laporan Keuangan Perusahaan)
- 5) Financial Performance, terdiri dari :
 - Liquidity Ratio
 - Solvability Ratio
 - Rentability Ratio
 - Activity Ratio
 - Growth Ratio
 - Economy Value Added (EVA)

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah salah kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa (Andri,2018:3) :

- 1) Antar perorangan (individu dengan individu)
- 2) Antar individu dengan pemerintah suatu negara
- 3) Pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain

Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea tarif, atau kuota barang. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

Manfaat yang didapatkan dari adanya perdagangan internasional terdiri dari manfaat secara langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung yang dapat diperoleh dari adanya perdagangan internasional ini adalah sebagai berikut (Dominick, 2014:25) :

- 1) Suatu negara mampu memperoleh komoditas yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga negara tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal karena adanya keterbatasan kemampuan produksi.
- 2) Negara yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi yaitu dapat mengespor komoditas yang diproduksi lebih murah untuk ditukarkan dengan komoditas yang dihasilkan di negara lain jika produksi sendiri biayanya akan mahal.

- 3) Adanya perluasan pasar produk suatu negara, penambahan dalam pendapatan nasional nantinya dapat meningkatkan output dan laju pertumbuhan ekonomi mampu memberikan peluang kesempatan kerja dan peningkatan upah bagi warga dunia, menghasilkan devisa.

Ekspor

Setiap negara pasti akan melakukan kerjasama atau interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Bentuk kerjasama atau interaksi itu seperti perdagangan antarnegara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional, salah satunya yaitu kegiatan ekspor. Suatu negara melakukan kegiatan ekspor biasanya karena negara tersebut menghasilkan barang dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang di dalam negeri sudah terpenuhi maka dikirimlah produksi barang tersebut ke negara yang tidak bisa memproduksi barang tersebut ataupun dikarenakan jumlah produksi di negara tujuan tidak terpenuhi (Feriyanto, 2015:12).

Dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, ekspor ialah “Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”. Daerah pabean sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen di dalamnya berlaku undang-undang ini”. Sedangkan menurut Amir M.S (2005), ekspor adalah mengeluarkan barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkannya ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing.

Ekspor merupakan salah satu indikator dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh Arianti, Siahaan dan Sihalohe (2017), bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah ekspor. Menurut Salvator dalam Ginting (2017), menjelaskan bahwa ekspor merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Jung dan Marshall dalam Ginting (2017), mengemukakan bahwa terdapat empat hipotesis hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi yaitu:

- 1) Ekspor sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara (export-led growth)
- 2) Ekspor menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara (export-reduced growth)

- 3) Pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong ekspor suatu negara (*internally generated export*)
- 4) Pertumbuhan ekonomi menyebabkan turunnya ekspor dari negara tersebut.

Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional

Pemerintah menunjang kegiatan ekspor dan impor dengan memberikan kebijaksanaan dalam fasilitas penggunaan devisa serta penyediaan kredit, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor, serta kebijaksanaan lain yang sangat penting yaitu pengaturan sistem pembayaran ekspor dan impor yang dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit.

"Pembayaran merupakan pemindahan kepemilikan atau penguasaan atas dana dari pihak pembayar kepada pihak penerima" (Siregar dkk, 2005:1). Pihak pembayar belum tentu memiliki dana sebelumnya serta pihak penerima belum tentu memiliki dana selanjutnya. Pihak pembayar bisa hanya sekedar menyerahkan dana yang dimiliki oleh pihak lain. Begitu pula pihak penerima bisa juga hanya sekedar menguasai dana, tidak selalu pihak pemilik dana.

Menurut Ramlan (2018:44) metode pembayaran berperan sangat penting dalam mewujudkan perdagangan internasional baik transaksi ekspor maupun transaksi impor. Tanpa keberadaan metode pembayaran, dapat dikatakan perdagangan internasional tidak ada. Tidak ada pelaku bisnis yang bersedia melakukan transaksi ekspor tanpa disertai dengan kejelasan pelaksanaan pembayaran atas barang eksportnya. Para pelaku perdagangan internasional, yaitu penjual dan pembeli perlu menyepakati jenis metode pembayaran yang tepat untuk pelaksanaan jual beli diantara keduanya. Kesepakatan atas jenis metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional perlu dituangkan secara jelas dalam kontrak jual beli.

Letter of Credit

Letter of Credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima Letter of Credit diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah melunasi utang) atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan

menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu (Amir, 2005:1)

Sedangkan menurut Ramlan, Letter of Credit adalah janji pasti dari bank penerbit (*issuing bank*) untuk membayar sebesar nilai Letter of Credit kepada penjual (*seller*) sebagai *beneficiary* sepanjang penjual memenuhi persyaratan Letter of Credit. Letter of Credit menurut (Susilo, 2013:57) pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh bank devisa yang menjamin kemampuan nasabah untuk membayar barang atau jasa. Bank devisa tersebut menerbitkan Letter of Credit atas nama importir. Selain itu, memberikan kewenangan kepada eksportir untuk mendapatkan pembayaran dalam rentang waktu tertentu sesuai ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam Letter of Credit telah terpenuhi tanpa adanya penyimpangan.

Peranan Letter of Credit dalam perdagangan internasional (Amir, 2005:1) :

- 1) Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor
- 2) Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor
- 3) Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan

Eksportir dan importir terpisah baik secara geografis maupun geopolitik. Bahkan secara pribadi antara eksportir dan importir saling tidak mengenal. Bagi eksportir merupakan risiko besar mengirimkan barang bila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir meminta kepada importir agar membuka Letter of Credit. Letter of Credit merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirim oleh eksportir. Jadi, untuk kepentingan eksportirlah Letter of Credit dibuka terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Letter of Credit merupakan suatu instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan dalam transaksi perdagangan internasional.

Isi Pokok Letter of Credit (Amir, 2005:3) :

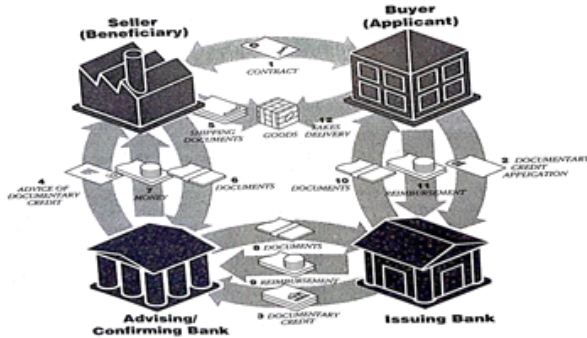
- 1) Nomor dan tanggal Letter of Credit
- 2) Jenis dan sifat Letter of Credit yang dibuka
- 3) Nama dan Alamat eksportir (penerima Letter of Credit) / *Beneficiary*
- 4) Jumlah dana yang tersedia
- 5) Uraian barang dan jumlahnya

- 6) Perincian dokumen pengapalan yang disyaratkan, seperti :
 - Bill of Lading
 - Surat Keterangan Asal Barang (SKA/ COO)
 - Commercial Invoice, dan lain-lain
- 7) Batas waktu pengapalan terakhir
- 8) Batas waktu berakhirnya Letter of Credit
- 9) Syarat pengapalan seperti partial shipment, transshipment, dan lain-lain Ketentuan negosiasi dokumen.

Prosedur Pembayaran menggunakan Letter of Credit

Berikut merupakan prosedur pembayaran menggunakan Letter of Credit menurut Amir (2005:99) :

Prosedur Pembukaan Letter of Credit



- 1) Pembeli dan penjual menandatangani kontrak jual beli dengan mencantumkan syarat pembayaran dengan Letter of Credit.
- 2) Pembeli meminta bank-nya, yaitu issuing bank untuk menerbitkan Letter of Credit kepada penjual (beneficiary).
- 3) Issuing bank membuka Letter of Credit dan minta kepada bank korespondennya (advising bank) yang ada di negara penjual untuk menyampaikan (to advise) Letter of Credit tersebut kepada penjual.
- 4) Advising bank memberitahukan kepada penjual bahwa Letter of Credit sudah dibuka untuknya.
- 5) Segera setelah penjual menerima Letter of Credit tersebut sesuai dengan syarat kontrak jual beli dan penjual sanggup memenuhi persyaratan Letter of Credit yang tercantum, maka penjual sudah dapat menyiapkan pengapalan barang.
- 6) Penjual menyampaikan dokumen pengapalan kepada advising bank.
- 7) Advising bank akan memeriksa dokumen tersebut dan mencocokkannya dengan

dokumen yang di syaratkan dalam Letter of Credit. Jika dokumen itu cocok, maka Advising bank akan melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang disebut dalam kredit itu.

- 8) Advising bank lalu meneruskan dokumen pengapalan kepada issuing bank.
- 9) Issuing bank memeriksa kembali dokumen pengapalan tersebut sesuai yang di syaratkan dalam Letter of Credit, jika sesuai maka issuing bank membayar kembali (reimburse) kepada bank yang telah melunasi atau advising bank.
- 10) Issuing bank akan menyerahkan dokumen kepada buyer.
- 11) Issuing bank memperoleh penlunasan dari buyer sesuai ketentuan yang disepakati.
- 12) Pembeli meneruskan dokumen pengangkutan kepada kantor pelayaran setempat atau agen pengangkut yang akan melakukan penyerahan barang kepada pembeli.

Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Deskriptif merupakan penelitian dengan menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan data yang ada di lapangan. metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014:80) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.

Pemilihan Letter of Credit Bagi Importir dan Ekportir Sebagai Pembayaran dalam Perdagangan Internasional

Letter of Credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan importir dan ditujukan kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima Letter of Credit diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk

mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu.

Peranan Letter of Credit dalam perdagangan internasional yaitu memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Bagi eksportir merupakan resiko besar mengirimkan barang bila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir meminta kepada importir agar membuka Letter of Credit untuknya. Letter of Credit inilah yang merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirimkan oleh eksportir. Jadi untuk kepentingan eksportirlah Letter of Credit harus dibuka terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Sebaliknya, pembukaan Letter of Credit merupakan jaminan pula bagi importir bersangkutan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai yang diinginkannya, sedangkan dana Letter of Credit tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Oleh karena itu, Letter of Credit dijadikan pilihan pembayaran perdagangan ekspor batubara oleh importir dan eksportir yaitu PT. Mandiri Intiperkasa.

Keuntungan Letter of Credit bagi eksportir (PT. Mandiri Intiperkasa) yaitu :

- 1) Kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya Letter of Credit sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi atau nama baik bank yang membuka Letter of Credit merupakan jaminan pokok, dan jaminan pembayaran itu akan menjadi ganda bila issuing bank juga bertindak sebagai advising bank yang memberikan konfirmasinya. Jadi resiko untuk tidak dibayar menjadi sangat minim.
- 2) Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan. Bila barang sudah dikapalkan, maka dengan adanya Letter of Credit, shipping documents dapat langsung diuangkan apabila dokumen sudah sesuai dengan Letter of credit.

Keuntungan Letter of Credit bagi Importir:

- 1) Mendapatkan barang yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam Letter of Credit. Pembukaan Letter of Credit dapat diartikan bahwa issuing bank meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir sehingga dapat dipercayai oleh eksportir. Eksportir yakin barang yang akan dikirimkan pasti akan dibayar. Oleh

karena itu, importie akan mendapatkan barangnya sesuai dengan yang disyaratkan pada Letter of Credit.

- 2) Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari Letter of Credit yang tersedia.

Selain itu pula dalam rangka memberikan kenyamanan dan antisipasi terhadap ketidakpastian penerimaan pembayaran atas transaksi ekspor yang dilakukan, maka pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No. 01/M-DAG/PER/I/2009 tanggal 5 Januari 2009, yang menyatakan bahwa pemerintah mengultimatum pengusaha untuk menggunakan Letter of Credit dalam pembayaran atas transaksi ekspor produk komoditi berbasis sumber daya alam, diantaranya: kopi, minyak sawit mentah, kakao, karet, produk pertambangan, dan timah batangan. Bagi eksportir yang tidak menggunakan Letter of Credit tidak bisa mengeksport komoditi tersebut, karena Bea dan Cukai tidak akan merelease barang tersebut bila di surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak atau belum mencantumkan nomor Letter of Credit. Dalam transaksi ekspor batubara milik PT. Mandiri Intiperkasa menggunakan Letter of Credit hal ini sesuai dengan peraturan No. 01/M-DAG/PER/I/2009. Nomor Letter of Credit tersebut dicantumkan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Prosedur Transaksi Ekspor Batubara Menggunakan Sistem Pembayaran Letter of Credit pada PT. Mandiri Intiperkasa

Pada PT. Mandiri Intiperkasa dalam proses ekspor batubaranya menggunakan Letter of Credit, yang dibuka oleh Issuing Bank atas permintaan dari Importir Batubara. PT. Mandiri Intiperkasa melakukan ekspor batubara dengan menggunakan Mother Vessel dengan kapasitas cargo sesuai dengan kesepakatan. Importir batubara berasal dari berbagai macam negara, namun untuk proses transaksi menggunakan Letter of Credit memiliki prosedur yang sama. Berikut merupakan contoh prosedur transaksi Letter of Credit yang dilakukan oleh importir yaitu Caravel Carbons Limited dan PT. Mandiri Intiperkasa sebagai eksportir batubara menggunakan MV. TO-PAZ :

- 1) Eksportir dan Importir membuat kesepakatan kontrak, dalam kontrak terdapat hal-hal yang wajib dipatuhi dan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kontrak ini nantinya akan di syaratkan juga didalam Letter of Credit.

- 2) Importir akan mengirimkan draft Letter of Credit kepada PT. Mandiri Intiperkasa untuk melakukan review apakah sudah sesuai dengan kontrak kesepakatan atau tidak.
- 3) PT. Mandiri Intiperkasa akan melakukan pengecekan kesesuaian antara draft Letter of Credit dengan kontrak penjualan batubara yang telah disepekat.
- 4) Setelah draft Letter of Credit sesuai dengan kontrak, PT. Mandiri Intiperkasa melakukan konfirmasi draft Letter of Credit dan konfirmasi commercial line antara Bank Mandiri sebagai beneficiary bank yang PT. Mandiri Intiperkasa tunjuk dan Standard Chartered Bank (Hong Kong) sebagai issuing bank melalui email. Commercial line merupakan bank yang terhubung yang dapat membantu bank untuk memperlancar transaksi trade finance pembiayaan Letter of Credit.
- 5) Issuing bank atau Standard Chartered Bank akan mengirimkan Letter of Credit kepada Bank Mandiri.
- 6) Bank Mandiri bertindak sebagai advising bank, yaitu menyampaikan Letter of Credit kepada penjual yakni PT. Mandiri Intiperkasa.
- 7) Penjual akan memenuhi batubara yang diinginkan sesuai dengan yang tercantum pada Letter of Credit, seperti pembuatan shipping document dan pemenuhan spesifikasi batubara. Shipping document yang diperlukan dalam perdagangan ekspor batubara dan diserahkan kepada bank yaitu:
 - Bill of Lading, yaitu tanda terima suatu barang yang sudah dimuat kedalam suatu kapal serta sebagai bukti kepemilikan suatu barang.
 - Certificate of Analysis, sertifikat yang dikeluarkan oleh surveyor PT. Sucofindo berisikan hasil analisa batubara. Certificate of Analysis terdiri dari, Certificate of Sampling and Analysis, Certificate of Weight, Certificate of Hold Cleanliness, Draft Survey report dan Certificate of Origin khusus Letter of Credit Clearance pada bank.
 - Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yaitu dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan diatas formulir ataupun elektronik.
 - Certificate Of Origin, merupakan sertifikat asal barang yang menyatakan bahwa batubara ekspor tersebut berasal dari negara pengekspor.
 - Commercial Invoice, yaitu nota perincian yang berisi tentang keterangan dari harga barang dan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli batubara. Perhitungan dalam commercial invoice harus sesuai yang tercantum dalam Letter of Credit dan kontrak penjualan.
- 8) Penyerahan shipping document kepada Bank Mandiri sebagai beneficiary bank. Bank Mandiri sebagai beneficiary bank akan melakukan pengecekan kesesuaian shipping document dengan Letter of Credit. Jika telah sesuai maka Bank Mandiri akan membayar kepada penjual.
- 9) Bank Mandiri akan meneruskan shipping document kepada issuing bank yaitu Standard Chartered Bank untuk melakukan pengecekan kembali. Jika dokumen sesuai, maka Standards Chartered Bank akan melakukan pembayaran (reimburse) kepada Bank Mandiri.
- 10) Dokumen yang ada di Standards Chartered Bank akan diteruskan kepada Caravel Carbons Limited.
- 11) Standards Chartered Bank memperoleh kembali pelunasan dari Caravel Carbons Limited.
- 12) Caravel Carbons Limited dapat meneruskan dokumen kepada kantor pelayaran atau agen untuk memperoleh batubaranya.

Kesimpulan

Pada perdagangan internasional khususnya batubara harus menggunakan Letter of Credit sesuai peraturan pemerintah. Sejak tanggal 5 September 2018 yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 1952/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batu Bara ke Luar Negeri. Peraturan tersebut memiliki sanksi pencabutan rekomendasi ekspor apabila pelaku ekspor batubara tidak menggunakan Letter of Credit dan menggunakan perbankan dalam negeri atau perbankan Indonesia dalam pembayarannya. Seperti penunjukan Bank Mandiri Cabang Green Ville oleh PT. Mandiri Intiperkasa.

Berdasarkan prosedur transaksi pembayaran internasional dengan Letter of Credit terhadap perdagangan ekspor batubara pada PT. Mandiri Intiperkasa telah sesuai dengan teori Amir M.S dalam bukunya Letter of Credit. Dengan adanya Letter of Credit memberikan keamanan bagi pihak importir batubara karena adanya barang yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam Letter of Credit dan bagi pihak eksportir batubara yaitu adanya jaminan pembayaran. Bank hanya bertindak sebagai penjamin kesesuaian dokumen dengan Letter of Credit.

Menghindari adanya resiko seperti typo kata pada dokumen harus dilakukan dengan pengecekan kembali dan mengerjakan dokumen dengan teliti sebelum di presentasikan kepada beneficiary bank dan pembetulan harus sebelum tanggal expired Letter of Credit untuk menghindari terjadinya gagal bayar. Dikarenakan, ada dokumen yang masih bisa untuk di issue kembali dan ada yang sulit untuk di issue kembali karena harus memperoleh persetujuan yang cukup panjang apabila terjadi kesalahan seperti dalam Bill of Lading.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Feriyanto. (2015). *Perdagangan Internasional “Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor”*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Agtha, Elyana. (2021). *Letter of Credit Sebagai Cara Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Batubara*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- M.S, Amir. (2005). *Letter of Credit*. Jakarta : Penerbit PPM.
- Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2018 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Komoditas Utama dengan Nilai Ekspor Terbesar Periode Januari – Agustus*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/31/ini-15-komoditas-utama-ekspor-penopang-devisa-indonesia-hingga-agustus-2022> .Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1952/84/MEM/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batu Bara ke Luar Negeri.
- Indriani, Poppy. (2022). *Letter Of Credit Sebagai Alat Jaminan Pembayaran Guna Mengurangi Resiko Kerugian Transaksi Ekspor Batubara*. Palembang : Universitas Bina Dharma.
- Hady, Hamdy. (2020). *Manajemen Keuangan Internasional*. Bogor : Mitra Wacana Media.
- Salva, Dominick. (2014). *Ekonomi Internasional*. Jakarta : Universitas Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Bab 1 Pasal 1 Ayat 16.
- Setiawan, Arif. (2020). *Analisis Pengaruh Ekspor Dan Konsumsi Batubara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung : Institut Teknologi Bandung.
- Ramlan. (2018). *Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Metode Pembayaran Perdagangan Internasional* <http://djpen.kemendag.go.id/> . Diakses pada 12 Agustus 2023.
- Adi, Susilo. (2013). *Analisis Pengaruh Ekspor Batubara Terhadap Devisa Di Indonesia*. Jambi : Universitas Batanghari Jambi.
- Paniya. (2019). *Instruksi Eksplisit Dan Implisit Dalam Letter of Credit*. Semarang : Politeknik Negeri Semarang.
- Meyla, Ovy. (2019). *Penggunaan Letter Of Credit Pada PT. Bukit Asam*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dedi, Agus. (2020). *Letter of Credit Sebagai Pembayaran Perdagangan Internasional pada PT. Bayan Resource Tbk*. Bandung : Univeritas Padjajaran.
- Ruslan, Zuhri. (2022). *Analisis Letter of Credit Pada Manajemen Diskepansi Dalam Perdagangan Internasional*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> .Diakses pada 15 Agustus 2023.
- Debby, Ivana. (2021). *Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Universita Katolik Atmajaya.
- Hanindita. (2017). *Persepsi Pustakawan Pada Fungsi Humas di UPT Perpustakaan Undip*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Laporan Tahunan Mandiri Coal. <https://mandiricoal.co.id/id/> . Diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.
